



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum  
 Partai NasDem**

**ASLI**

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh  
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
 Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan  
 Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta  
 Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim  
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan  
 Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta  
 Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1) DPRD Provinsi Papua Tengah 5;
- 2) DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor. 020/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.  
 Ucok Edison Marpaung., S.H.  
 Rahmat Taufit., S.H., M.H.  
 DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.  
 T. Jessica Novia Hermanto., S.H.  
 Hanna Maria Manurung., S.H.  
 Annisa Diva Piscaesa., S.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil; -----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah **partai politik peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- 3) Bahwa Pemohon **tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum** (hanya nomor urut) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan

Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka **Pemohon tidak memenuhi syarat formil** mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----

- 4) Bahwa karena Pemohon tidak menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **1) Dapil Yang Dimohonkan Tidak Jelas**

- a. Bahwa dalam Permohonan Registrasi Perkara Nomor : 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 pada halaman dua (2) angka 1 dan 2 Permohonan Pemohon adalah Sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 dan Mimika 3, namun di halaman 3 paragraf 2 Pemohon mendalilkan **Daerah pemilihan Mimika 3 saja**, sehingga tidak jelas apakah Pemohon mendalilkan daerah pemilihan Papua Tengah 5 dan Mimika 3 ataukah hanya daerah pemilihan Mimika 3 saja, lagipula di Petitum Pemohon angka 2, hanya meminta pembatalan daerah pemilihan 3, tidak jelas apakah daerah pemilihan 3 di Provinsi dan Kabupaten mana serta pemilihan umum DPD, DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota .; -----
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----



## 2) **Permohonan Pemohon tidak cermat**

- a. Bahwa pada tabel halaman 14 Pemohon menyandingkan D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten, dimana dapat dilihat tidak ada perbedaan/selisih di dalamnya, namun pada kolom selisih Pemohon menuliskan sebanyak 1.885, padahal apabila dilihat antara D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten pada tabel tersebut tidak ada perbedaan baik di kolom Partai NasDem, Aser Gobai, Partai Hanura dan Saleh Alhamid. Karenanya permohonan Pemohon tidak cermat, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

## 3) **Petitum Pemohon Tidak Jelas**

- a. Bahwa petitum pemohon pada angka dua (2) meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 ..... **sepanjang Daerah Pemilihan 3** namun tidak jelas Daerah Pemilihan 3 apakah DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, **lagipula tidak ada Daerah Pemilihan 3** dalam daerah pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, baik DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.; -----
- b. Bahwa karena Pemohon tidak jelas membatalkan Daerah Pemilihan 3 yang mana dari pemilihan umum DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan meminta membatalkan Daerah Pemilihan yang tidak ada pada Pemilu 2024, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.; ---
- c. Bahwa Pemohon pada petitum angka tiga (3) memohonkan penetapan suara sepanjang perlohehan suara dapil Papua Tengah 3 dan Mimika 3, namun pada Petitum angka dua (2) tidak meminta dapil Papua Tengah 3 dan Mimika 3 dibatalkan terlebih dahulu karenanya Petium Pemohon pada petitum subsidair angka dua (2) dan tiga (3) saling bertentangan

sehingga tidak jelas atau kabur; -----

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. ; -----

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA  
TENGAH DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH 5**

**Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Hanura	10.756	10.756	0
2.	NasDem	33.762	33.762	0

**(VIDE Bukti PT- 1)**

1. Bahwa Pihak Terkait membatah Permohonan Pemohon angka 1 s/d 3 halaman 6 s/10, karena Pemohon sendiri mendailkan bahwa tidak ada suara Pemohon yang berkurang dan Pemohon tidak mendailkan secara rinci berapa kenaikan Pihak Terkait pada TPS yang terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara C Hasil dan D Hasil, **sehingga tidak jelas kenaikan yang didailkan Pemohon di setiap TPS naik berpapa suara**, Partai apa yang terdapak terhadap kenaikan tersebut dan Pemohon tidak menjelaskan kenaikan suara tersebut **bersumber dari mana?** Yang terjadi adalah proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sesuai dengan perundang undangan. Sehingga permohonan pemohon mengada – ada dan tidak beralasan.; -----  
**(VIDE Bukti PT- 2, - 3,)**

2. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 4 tentang tidak adanya pengecekan, pencocokan dan penyandingan data. Proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sampai dengan Provinsi dan Nasional sesuai dengan perundang undangan.

Mengenai dalil Pemohon tentang penambahan suara Partai NasDem yang semula pada formulir Model C Hasil Salinan hanya sebanyak 31.404 adalah dalil yang mengada ada. Formulir Model C Hasil Salinan adalah Formulir yang dikeluarkan pada rekap suara di tingkat



TPS maka tidak mungkin apabila pada Formulir Model C Hasil salinan Partai NasDem mendapatkan sebanyak 31.404 suara, lagipula tidak jelas Formulir Model C Hasil salinan TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Maka permohonan pemohon angka 4 adalah hal yang mengada - ada dan harus dikesampingkan; -----

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 5 s/d 7 halaman 10 s/d 11, adalah dalil yang mengada – ada. Proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sampai dengan Provinsi dan Nasional sesuai dengan perundang undangan. Apabila ada pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme yang dilanggar oleh Pemohon, maka ada sarana penyelesaian dari perbaikan berjenjang sebagaimana telah dilaksanakan dan melalui prosedur administratif di Bawaslu. Faktanya tidak ada keberatan dan laporan ke Bawaslu tentang dalil pemohon. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----

4. Bahwa mengenai Penambahan suara bagi Partai NasDem Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana penambahan tersebut, dan sertifikat rekapitulasi Kabupaten menjadi berubah, tidak dijelaskan oleh Pemohon berubah berapa banyak ke berapa banyak, bagaimana proses perubahan dan darimana perubahannya. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----

5. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; -----

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA  
TENGAH DAERAH PEMILIHAN MIMIKA 3**

**Tabel. 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK  
TERKAIT DAN TERMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Hanura	3.048	3.048	0
2.	NasDem	3.082	3.082	0

**(VIDE Bukti PT- 4)**

1. Bahwa Pihak Terkait membatasi Permohonan Pemohon angka 1 s/d 3 halaman 11 s/13, karena Pemohon sendiri mendailkan bahwa tidak ada suara Pemohon yang berkurang dan Pemohon tidak mendailkan secara rinci berapa kenaikan Pihak Terkait pada tiap TPS yang terdapat perbedaan hasil dan TPS mana saja pada penghitungan suara yang terddapat perdaan suara antara C Hasil dan D Hasil, **sehingga tidak jelas kenaikan yang didailkan Pemohon di setiap TPS naik berpapa suara**, Partai apa yang terdapak terhadap kenaikan tersebut (sehingga berkurang) dan Pemohon tidak menjelaskan kenaikan suara tersebut **bersumber dari mana?** Yang terjadi adalah proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sesuai dengan perundang undangan. Sehingga permohonan pemohon mengada – ada dan tidak beralasan.; -----
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 4 tentang tidak adanya pengecekan, pencocokan dan penyandingan data. Proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sampai dengan Provinsi dan Nasional sesuai dengan perundang



undangan. Maka permohonan pemohon angka 4 adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 5 s/d 10 halaman 13 s/d 14, adalah dalil yang mengada – ada. Proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sampai dengan Provinsi dan Nasional sesuai dengan perundang undangan. Apabila ada pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme yang dilanggar oleh Pemohon, maka ada sarana penyelesaian dari perbaikan berjenjang sebagaimana telah dilaksanakan dan melalui prosedur administratif di Bawaslu. Faktanya laporan ke Bawaslu tentang dalil pemohon telah dilakukan perbaikan secara berjenjang menurut putusan Bawaslu. Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----

**(VIDE Bukti PT- 5)**

4. Bahwa mengenai Penambahan suara bagi caleg Partai NasDem Daerah Pemilihan Mimika 3 adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana penambahan tersebut, dan sertifikat rekapitulasi Kabupaten menjadi berubah, tidak dijelaskan oleh Pemohon berubah berapa banyak ke berapa banyak, bagaimana proses perubahan dan darimana perubahannya. Pada tabel halaman 14 Pemohon sendiri mendalilkan tidak ada perbedaan setelah proses rekapitulasi berjenjang, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan atau selisih antara D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten. Dan Putusan Bawaslu Nomor 001/TM/PL/33.10/32024 pada 4 Distrik telah diputus dan selesai sesuai dengan perundang undangan. Sehingga dalil permohonan pemohon selain dan selebihnya adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----

**(VIDE Bukti PT- 6, PT- 7, PT- 8, PT- 9, PT- 10)**

5. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; -----

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

#### **DALAM POKOK PERKARA**


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait**

  
Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.



Ukok Edison Marpaung., S.H.



Rahmat Taufit., S.H., M.H.



T. Jessica Novia Hermanto., S.H.



Hanna Maria Manurung., S.H.



Annisa Diva Piscaesa., S.H.